



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Seganteng, 01-08-1993, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kuripan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gerung, 30-08-1987, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kelurahan Gerung Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 25 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gerung sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Nomor 278/48/V/2013, tertanggal 24 Mei 2013;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Gerung Utara kemudian pindah ke Perumahan BTN Pemda Gang Kelicung Blok DA 04, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan bersama antara Penggugat dengan Tergugat di Desa Kuripan;

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Putusan No. 621/Pdt.G/2019/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Pada saat Tergugat menggadai motor tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk menebusnya lalu Penggugat marah yang akibatnya Tergugat memukul Penggugat dan berkata-kata kasar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 22 Juli 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Kelurahan Gerung Utara. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 hari hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Putusan No. 621/Pdt.G/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 621/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 05 Agustus 2019 dan tanggal 19 Agustus 2019 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, demikian pula Tergugat pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 621/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 05 Agustus 2019 dan tanggal 19 Agustus 2019 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Putusan No. 621/Pdt.G/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 621/Pdt.G/2019/PA.GM gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Muh. Nasir, S.H., M.E. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Putusan No. 621/Pdt.G/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muh. Nasir, S.H., M.E.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 260.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Putusan No. 621/Pdt.G/2019/PA.GM